

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA NOMOR 333 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pencermatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 terdapat kekeliruan dalam pemberian peringkat suara sah calon dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 1;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 54/PK.01-BA/1307/2025 pada tanggal 4 November 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan peringkat suara sah calon dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 1;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 333 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan peringkat suara sah calon dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Daerah Pemilihan Lima Puluh Kota 1 atas nama:

- a. MUSTIKA DWI DENA SAPUTRI;
- b. ZAINAL, Bsc;
- c. ABDUL HALIM;
- d. WISANTI ELVINA;
- e. VICTORINO, S.Kom;
- f. YON PUTRA, S.H.I.,

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 333 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sepanjang atas nama:

- a. MUSTIKA DWI DENA SAPUTRI;
- b. ZAINAL, Bsc;
- c. ABDUL HALIM;
- d. WISANTI ELVINA;
- e. VICTORINO, S.Kom;
- f. YON PUTRA, S.H.I.,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 4 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.


OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA NOMOR 333 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SETIAP PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN : LIMA PULUH KOTA
DAERAH PEMILIHAN : LIMA PULUH KOTA 1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	525	
1	K DEDE WARMAN, S.H., M.H.	581	2
2	YULIANSOF	864	1
3	MUSTIKA DWI DENA SAPUTRI	34	7
4	ZAINAL, B.Sc.	206	4
5	ABDUL HALIM	63	6
6	WISANTI ELVINA	30	8
7	VICTORINO, S.Kom.	134	5
8	YON PUTRA, S.H.I.	471	3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,



Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Hendra Riski Saputra

ttd.
OKTO RIZALDI